



Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di Barbershop Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif Teori Al-Maslahah

Isnaini Nurul Hanifah^{1*}, Ali Aminulloh², Imam Prawoto³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indonesia

Alamat: Mekarjaya, Kec. Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45264

Korespondensi penulis: isnaininh09@email.com

Abstract. This study examines the payment practices for haircut services at the Ma'had Al-Zaytun Barbershop through the lens of al-maslahah theory. Employing a qualitative field-research design, data were collected via observation, in-depth interviews, and documentation analysis. Findings reveal a centralized payment system handled at the Al-Zaytun Store, accommodating both cash and cashless transactions. Cashless payments are processed by deducting students' savings or via mobile banking for the general clientele. Classified as ḥājiyyah maslahah, this system facilitates financial record-keeping and offers flexible payment options. It also attains the ḏarūriyyah level by preventing losses and safeguarding the barbershop's assets. The provision of receipts and precise financial reporting embodies the principles of justice, clarity, honesty, and social welfare. Nevertheless, the absence of a written policy on receipt validity may generate misunderstandings and weaken these principles. Overall, the payment practice aligns with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of wealth (hifz al-māl).

Keywords: Al-maslahah theory, Barbershop, Service payment

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembayaran jasa cukur rambut di Barbershop Ma'had Al-Zaytun berdasarkan perspektif teori al-maslahah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran dilakukan secara terpusat di Toko Al-Zaytun, baik melalui pembayaran tunai maupun non-tunai. Pembayaran non-tunai dilakukan dengan cara pemotongan tabungan santri dan melalui mobile banking untuk pelanggan umum. Praktik ini tergolong maslahat pada tingkat ḥājiyyah karena memberikan kemudahan dalam pencatatan keuangan dan fleksibilitas metode pembayaran. Selain itu, termasuk dalam tingkat ḏarūriyyah karena mampu mencegah kerugian serta menjamin pemeliharaan aset Barbershop. Sistem pembayaran yang dilengkapi dengan struk dan pelaporan keuangan yang akurat mencerminkan prinsip keadilan, kejelasan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Namun, kebijakan mengenai masa berlaku struk yang belum dituangkan secara tertulis berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi prinsip keadilan serta kejelasan. Secara keseluruhan, praktik pembayaran ini telah mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam aspek penjagaan harta (hifz al-māl).

Kata kunci: Teori al-maslahah, Pangkas rambut, Pembayaran jasa

1. LATAR BELAKANG

Pembayaran jasa dalam perspektif teori ekonomi merujuk pada imbalan yang diterima sebagai kompensasi atas penyediaan jasa fisik oleh penyedia layanan kepada konsumen (Nuraisyah, 2022). Dalam konteks pembayaran jasa cukur rambut, definisi tersebut dapat diartikan sebagai kompensasi finansial yang diberikan oleh pelanggan kepada penyedia layanan cukur rambut sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah diberikan.

Berdasarkan data UMKM Indonesia tahun 2022, usaha Barbershop memiliki pertumbuhan sekitar 20-30% setiap tahunnya (Supadilah, 2022). Praktik jasa cukur rambut

juga diterapkan di Ma'had Al-Zaytun, terdapat unit Barbershop sebagai tempat pelayanan cukur rambut khusus untuk pria baik dari santri maupun civitas Ma'had Al-Zaytun.

Pada praktik jasa cukur rambut penting untuk mengimplementasikan pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip muamalah salah satunya prinsip kemaslahatan. Imam al-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum syariah ditetapkan untuk menunjukkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini yang dikenal dengan al-maslahah, menjadi landasan penting dalam menganalisis berbagai praktik ekonomi dalam perspektif Islam (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Barbershop Ma'had Al-Zaytun sebagai intitusi pendidikan Islam menerapkan sistem pembayaran jasa cukur rambut yang menarik untuk dikaji dari perspektif teori al-maslahah. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa semua transaksi dalam bentuk pelayanan jasa seperti pelayanan pada unit Barbershop dilakukan di Toko Al-Zaytun. Toko Al-Zaytun ini memiliki manajemen dan stuktural yang berbeda dengan Barbershop Ma'had Al-Zaytun. Setiap pelanggan yang ingin mencukur rambut di Barbershop harus melakukan pembayaran terlebih dahulu di Toko Al-Zaytun, setelah itu baru boleh mencukur rambut di Barbershop.

Selama ini pembayaran jasa cukur rambut dilakukan secara manual artinya pelanggan membayar kepada pihak Barbershop setelah selesai mencukur rambut. Kemudian, pihak Barbershop mencatat setiap transaksi yang masuk di buku laporan. Hal ini dapat menyebabkan waktu yang lama untuk menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan apabila mereka menggunakan lebih dari satu layanan, dapat terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah pendapatan dengan pemasukan yang diterima, serta tidak dapat melacak pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan secara real-time. Maka dari itu, banyak pemilik usaha seperti AKA Barbershop yang berlokasi di Kabupaten Pekalongan beralih ke metode pelayanan dan pembayaran berbasis sistem agar memudahkan pelayanan, mengurangi kesalahan input data transaksi, dan mempermudah pelacakan pendapatan (Salim et al., 2021). Di Barbershop, sistem pembayaran biasanya terjadi di tempat yang sama dengan pelaksanaannya, serta dalam struktur dan manajemen yang sama. Berdasarkan observasi awal dengan Abdurrachman (2024) di Barbershop Ma'had Al-Zaytun, tempat pembayaran dan pelaksanaannya berbeda. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan data dan pengelolaan keuangan diatur dalam satu tempat.

Praktik ini mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam konteks modern yang memerlukan pemahaman secara mendalam tentang penetapan teori al-maslahah berdasarkan tingkatan kebutuhannya yang meliputi dharuriyah

(kebutuhan primer), hajiyah (kebutuhan sekunder), dan tahnisiyah (kebutuhan tersier) (Bakhri, 2018).

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang sistem pembayaran jasa seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khozinatul Asror (2022), dalam penelitiannya membahas “Sistem Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan Views, Likes dan Subscribers Di Youtube Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Komunitas “Tanco Pamrih” Barbershop Cepu), dan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Prasetyo (2020), dalam penelitiannya membahas “Praktik Jasa Barbershop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pasar Kotagajah)”, namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi, diantaranya adalah pertama, analisis speksifik mengenai penerapan teori al-maslahah dalam konteks jasa cukur rambut di institusi pendidikan Islam yang melibatkan aspek kebersihan dan keestetikan sebagai bagian dari maqashid Syariah. Kedua, penerapan teori al-maslahah dalam konteks jasa cukur rambut di institusi pendidikan Islam yang melibatkan aspek kemudahan dalam pembayaran. Ketiga, kajian yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam muamalah diterapkan dalam sistem pembayaran jasa cukur rambut di era modern. Keempat, evaluasi kesesuaian antara praktik pembayaran jasa cukur rambut Barbershop Ma’had Al-Zaytun dengan prinsip-prinsip teori al-maslahah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif praktik pembayaran jasa cukur rambut di Barbershop Ma’had Al-Zaytun dalam perspektif teori al-maslahah melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi teori al-maslahah dalam konteks sistem pembayaran jasa cukur rambut di institusi pendidikan Islam, kesesuaian praktik pembayaran jasa cukur rambut dengan prinsip-prinsip al-maslahah, kemudian model praktik terbaik dalam sistem pembayaran jasa cukur dalam memenuhi aspek al-maslahah dan maqashid syariah. Hasil penelitian ini diharapkan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teori dan praktik ekonomi syariah khususnya dalam konteks sistem pembayaran jasa di institusi pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di Barbershop Ma’had Al-Zaytun dalam perspektif Teori Al-Maslahah”.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini bertujuan untuk membangun landasan konsep yang kuat bagi penelitian, sehingga setiap temuan di lapangan dapat dianalisis secara kritis dan terukur. Definisi istilah ini akan menjelaskan secara rinci makna setiap istilah kunci yang relevan dengan topik, sehingga menghindari multitafsir dan memperkuat kejelasan analisis. Dengan mengkaji konsep-konsep utama terkait pembayaran jasa, perkembangan layanan barbershop, serta kerangka teori al-maslahah, peneliti memperoleh sudut pandang analitis untuk menilai sejauh mana praktik pembayaran jasa cukur rambut di Barbershop Ma'had Al-Zaytun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai kemaslahatan. Berikut pemaparannya:

a. Pembayaran jasa

Pembayaran jasa dalam teori ekonomi adalah pembayaran yang diperoleh dari jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pelanggan yang membutuhkan jasa tersebut (Nuraisyah, 2022). Dalam penelitian ini, proses pembayaran jasa di Toko Al-Zaytun akan dianalisis dan dikaitkan dengan layanan di *Barbershop*. Kesesuaian praktik pembayaran jasa cukur rambut dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam, khususnya dalam hal kemudahan, keadilan, dan keberkahan, akan dievaluasi berdasarkan teori *al-maslahah*.

b. Barbershop

Barbershop adalah evolusi dari layanan potong rambut, yang dulunya lebih dikenal sebagai tukang cukur. Potong rambut adalah kebutuhan rutin bagi banyak orang setiap bulannya, terutama bagi pria. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan ini, muncul berbagai usaha potong rambut yang menawarkan potongan rambut dan juga perawatan rambut khusus pria (Salim et al., 2021). Dalam penelitian ini, proses pelaksanaan jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun akan dianalisis kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal menjaga kebersihan, kesopanan dan tidak melanggar norma-norma agama.

c. Teori *Al-Maslahah*

Menurut Imam al-Syatibi, bahwa *maslahah* sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal sehat berarti bahwa *maslahah* mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia, serta menghindari kerusakan dan keburukan (Kasdi, 2014). Dalam penelitian ini, teori *al-maslahah* digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji, yakni praktik pembayaran jasa cukur rambut di Barbershop Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif teori al-maslahah. Pendekatan ini dipilih karena tidak mengandalkan data statistik, melainkan mendeskripsikan realitas sosial secara rinci, sistematis, dan logis (Urfia & Iswandi, 2021). Penelitian dilakukan melalui metode lapangan (field research), dengan peneliti sebagai instrumen utama yang berperan aktif dalam proses pengumpulan hingga analisis data (Afifah et al, 2024).

Lokasi penelitian berada di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung dalam praktik pembayaran, seperti penanggung jawab dan karyawan Barbershop, pengelola keuangan jasa dari Toko Al-Zaytun, serta pelanggan Barbershop. Peneliti menggunakan kombinasi teknik purposive sampling dan random sampling. Teknik purposive digunakan untuk memilih informan kunci berdasarkan kriteria tertentu (Arieska & Herdiani, 2018), seperti masa kerja dan keterlibatan langsung dalam aktivitas pelayanan dan keuangan. Sementara itu, teknik random sampling diterapkan untuk memilih 50 pelanggan secara acak dari total sekitar 500 pelanggan bulanan.

Pengumpulan data dilakukan dalam konteks alamiah melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung aktivitas pembayaran jasa, sedangkan wawancara dilakukan terhadap informan kunci dan lima pelanggan terpilih guna memperoleh informasi lebih mendalam. Dokumentasi mendukung keabsahan data dengan melibatkan catatan atau dokumen yang relevan. Pendekatan dan teknik ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembayaran jasa cukur rambut dalam bingkai teori al-maslahah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara dengan beberapa informan, peneliti berhasil mengumpulkan informasi berupa data lapangan yang berkaitan dengan penelitian praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun.

Pembayaran jasa dalam teori ekonomi adalah pembayaran yang diperoleh dari jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh penyedia jasa kepada para pelanggan

(Nuraisyah, 2022). Jika dikaitkan dengan pembayaran jasa cukur rambut dapat didefinisikan sebagai kompensasi finansial yang diberikan oleh pelanggan kepada penyedia layanan cukur rambut, sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan.

Ketika melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa sampel penelitian yaitu karyawan *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun, karyawan Toko Al-Zaytun bagian keuangan pelayanan jasa, koordinator lapangan *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun, koordinator lapangan Toko Al-Zaytun. Dimana koordinator lapangan *Barbershop* yang akan mengordinir berjalannya semua pelayanan jasa seperti *Barbershop* dan *photo copy*, kemudian karyawan *Barbershop* yang akan melakukan pelaksanaan cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun. Selain itu, karyawan Toko Al-Zaytun dibagian keuangan jasa yang akan membantu para pelanggan yang ingin bertransaksi. Koordinator lapangan Toko Al-Zaytun yang akan mengordinir berjalannya semua transaksi, baik transaksi penjualan ataupun transaksi jasa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun dilakukan secara tunai dan non-tunai, sesuai dengan jenis-jenis pembayaran jasa menurut Aisyah dan Iswandi (2021). Pelanggan, baik santri maupun civitas Ma'had Al-Zaytun, dapat membayar langsung di kasir Toko Al-Zaytun dengan menyerahkan uang tunai sesuai nominal yang telah ditentukan. Penggunaan sistem *cashless* memudahkan santri dalam membayar tanpa harus menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran ini memberikan transparansi keuangan melalui struk yang diterima pelanggan, memudahkan pelaporan keuangan, serta mengurangi risiko korupsi. Namun, dalam hal kemudahan bagi pelanggan, masih terdapat kendala karena mereka harus datang langsung ke Toko Al-Zaytun.

Menurut Suprapto (2019), terdapat empat karakteristik jasa dan contoh penerapannya pada jasa cukur rambut, yaitu:

- a. Jasa cukur rambut tidak berwujud (*service intangibility*), yang berarti tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibau sebelum dibeli.
- b. Jasa cukur rambut tidak terpisahkan (*service inseparability*), yang berarti tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasanya, apakah itu mesin atau manusia.
- c. Variasi jasa (*service variability*), yang berarti jasa cukur rambut dapat berubah-ubah tergantung siapa, kapan dan dimana jasa itu diberikan.
- d. Jasa tidak tahan lama (*service perishability*), yang berarti jasa cukur rambut tidak dapat disimpan dan digunakan kembali, dijual kembali, atau dikembalikan setelah digunakan

Pada praktik jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun ini, memenuhi aspek kehalalan dalam produk yang digunakan. Sesuai dengan karakteristik yang dijelaskan, jasa harus memenuhi batasan kehalalan dalam penggunaan alat dan bahan. Selama observasi di lapangan, peneliti tidak menemukan penggunaan produk yang dilarang, semua produk dan alat yang digunakan telah memenuhi standar penggunaan serta bahan yang digunakan terverifikasi halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dalam pelaksanaannya karyawan tidak melakukan praktik yang melanggar syariat, seperti mencukur rambut dengan model yang menyerupai lawan jenis. Karyawan *Barbershop* juga memberikan arahan model rambut yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan dimensi kualitas layanan syariah, yaitu *compliance* (kemampuan mematuhi hukum Islam), di mana penyedia jasa menjaga adab dalam berinteraksi dengan pelanggan, seperti menyambut dengan baik dan menjaga privasi pelanggan. Ini sesuai dengan *maslahah dharuriyyah* dalam aspek pemeliharaan agama.

Pada dimensi kualitas kedua yaitu *assurance* (kemampuan penyedia jasa memberikan kepercayaan kepada pelanggan). Dengan pengetahuan yang dimiliki karyawan *Barbershop* tentang cukur rambut yang sesuai dengan prinsip syariah ini, dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan *maslahah dharuriyah* dalam aspek pemeliharaan jiwa. *Reliability* (kemampuan memberikan layanan sesuai janji). Pada dimensi kualitas pelayanan jasa ini, dapat dilihat pada praktik pelaksanaan jasa cukur rambut di asrama. Pihak *Barbershop* menepati janji yang sudah disepakati oleh manajemen asrama, dengan siap melayani santri yang ingin mencukur rambut di asrama dan praktik di *Barbershop* layanan dibuka mulai jam 07.00 setiap hari secara konsisten, mencerminkan penyedia jasa selalu membuka tepat waktu sesuai dengan jadwal yang dijanjikan dan memberikan kemudahan dalam tempat pelaksanaannya. Hal ini juga sesuai dengan *maslahah hajiyah* dalam aspek kemudahan dalam pelaksanaan jasa cukur rambut.

Dengan fasilitas *Barbershop* yang bersih, rapi, dan tertata mencerminkan dimensi kualitas layanan *tangible* (aspek fisik). Karyawan yang berpakaian rapi mencerminkan nilai-nilai Islam, ini sesuai dengan *maslahah tafsiniyyah* dalam aspek memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Dengan pihak *Barbershop* memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan mengenai model rambut yang diinginkan dengan tetap menjaga etika Islam, hal ini mencerminkan dimensi kualitas layanan jasa yaitu *emphaty* (kemampuan penyedia jasa dalam memahami kebutuhan pelanggan). Hal ini juga sesuai dengan *maslahah dharuriyyah* dalam aspek pemeliharaan jiwa. Pada dimensi *responsiveness*

(ketanggapan melayani pelanggan secara Islami), karyawan cepat tanggap terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan tentang layanan atau produk yang digunakan, serta karyawan menanggapi keluhan atau masalah dari pelanggan dengan tidak mengecewakannya. Hal ini sesuai dengan *maslahah tafsiniyah* dalam aspek memberikan kenyamanan.

Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif Teori *Al-Maslahah*

Peneliti telah memaparkan hasil penelitian tentang praktik pembayaran jasa cukur rambut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun. Praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun yang dilakukan di Toko Al-Zaytun, memberikan manfaat bagi pelanggan maupun pihak *Barbershop*, dan dapat terjadi transparansi dalam hal pembayaran dan juga data keuangan, sehingga terhindar dari kecurangan ataupun tindakan korupsi. Hal ini sejalan dengan teori *al-maslahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai *maslahah* adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal sehat berarti bahwa *maslahah* mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia, yang disebut *jahl al-manafi'* (mendatangkan manfaat), serta menghindari kerusakan dan keburukan, yang disebut *dar'u al-mafasid* (Kasdi, 2014).

Dalam teori *al-maslahah* terdapat tingkatan *al-maslahah*, menurut Imam al-Syatibi terdapat 3 tingkatan *al-maslahah*, yaitu:

- a. *Maslahah dharuriyyah*. Dalam konteks ini, jika pembayaran tidak dilakukan di Toko Al-Zaytun, maka tujuan syara' berupa kemaslahatan umat manusia tidak tercapai, harta tidak terpelihara, dan akan menimbulkan kerusakan berupa kerugian bagi pihak *Barbershop* serta adanya tindakan korupsi. Dikarenakan pihak *Barbershop* masih menggunakan pendataan manual dan fasilitas untuk keamanan hartanya belum terpenuhi. Dengan demikian, pembayaran jasa cukur rambut dilakukan di Toko Al-Zaytun untuk menghindari kerusakan atau kerugian tersebut.

Merujuk pada tafsir al-Qur'an al-Azhim terhadap Surah Al-Baqarah [2] : 193, Ibnu Katsir (2005) menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah perintah kepada kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu gangguan terhadap agama Islam dan kaum Muslimin. Fitnah yang dimaksud mencakup segala bentuk tindakan yang menghalangi seseorang menjalankan agama dengan benar. Quraish Shihab (2021) juga menjelaskan bahwa perang dalam konteks ini adalah upaya

mempertahankan dan menegakkan ketaatan kepada Allah, tetapi setelah musuh berhenti dari tindakan yang mengganggu dan memusuhi, perdamaian dan toleransi harus diutamakan.

Pada praktik pembayaran jasa cukur rambut yang dilakukan di Toko Al-Zaytun, dengan pendataan yang di input dalam sistem dan pelanggan menerima struk bukti pembayaran, membuat traksaksi menjadi transparan. Serta adanya pelaporan harian dan bulanan dari pihak Toko Al-Zaytun dan *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun kepada keuangan Yayasan Pesantren Indonesia dengan jumlah laporan yang sama, membuktikan bahwa praktik ini tidak mengandung riba dan terhindar dari tindakan korupsi.

Dalam praktiknya juga, dengan adanya daftar harga yang disesuaikan dengan jenis pelayanannya dan harga tersebut berlaku untuk semua pelanggan tanpa membeda-bedakan, sehingga pelanggan tidak mendapatkan biaya tambahan. Hal ini membuktikan bahwa terpeliharanya agama dalam aspek keadilan (Fauzia et al., 2024). Kemudian dengan sistem *cashless* tersebut, dimana pelanggan tidak menggunakan uang tunai, memberikan keamanan harta pelanggan sehingga memenuhi aspek terpeliharanya jiwa yang merupakan salah satu unsur mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri adalah rahmat yang membawa kedamaian dan kebahagiaan yang tercantum dalam Surat Yunus [10] : 57-58.

Merujuk pada tafsir Quraish Shihab, bahwa disebutnya Al-Qur'an sebagai rahmat bagi orang beriman yang telah memberikan akhlak yang baik kepada mereka dalam berbagai hal seperti mengenal Allah, akhlak yang baik, amal shaleh, dan kesejahteraan di dunia dan akhirat (Shihab, 2021). Praktik pembayaran jasa tepat waktu untuk menciptakan kemaslahatan bersama diperintahkan Rasullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Ibn Hajar Al-Asqalani (2002, diterjemahkan oleh Kurnia, 2018), Rasulullah SAW bersabda bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوهُمْ أَلْأَجْيْرَ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقَةً
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

“Dari Ibnu Umar ia berkata :Rasulullah SAW bersabda: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah, no 776)

Hadits ini menekankan pentingnya pembayaran jasa yang jelas dan adil secara tepat waktu. Dengan pembayaran yang tepat waktu, penyedia jasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sebagai bentuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

b. *Maslahah Hajiyah*. Dalam praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun yang dilakukan di Toko Al-Zaytun memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dengan membayar sejumlah Rp 10.000 untuk cukur rambut pelanggan dapat menerima bukti pembayaran tanpa adanya persyaratan lainnya. Dengan pembayaran dilakukan di Toko Al-Zaytun memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi kapan saja selama sesuai dengan jam kerja, hal ini sesuai dengan indikator kemudahan menurut Nainggolan (2018), yaitu kemampuan untuk melakukan transaksi. Dengan adanya sistem pembayaran *cashless* membuat sistem pembayaran mudah dioperasikan oleh pelanggan dari kalangan santri, tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang rumit. Hal ini memenuhi indikator kemudahan yaitu kemudahan operasional.

Metode pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai (*cashless*) memberikan pilihan kepada pelanggan, termasuk kalangan santri. Adanya alat scan di kasir Toko Al-Zaytun bagian penjualan produk membantu pelanggan umum, seperti guru, dosen, wali santri, dan karyawan, apabila ingin membayar menggunakan *m-banking*. Hal ini memenuhi indikator kemudahan, yaitu fleksibilitas penggunaan. Namun, metode pembayaran melalui *m-banking* mengharuskan pelanggan melakukan pembayaran di kasir Toko Al-Zaytun bagian penjualan produk, yang dapat mengurangi efisiensi waktu. Seharusnya, pembayaran bisa dilakukan langsung di kasir Toko Al-Zaytun bagian pelayanan jasa atau di *Barbershop* untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi.

Dengan pembayaran yang di input dalam sistem, memberikan kemudahan dalam pendataan keuangan bagi pihak *Barbershop*, tidak diperlukannya lagi pencatatan secara manual. Merujuk pada tafsir Ibnu Katsir terhadap Surat Al-Hajj [22] : 78, bahwa Allah tidak membebani umat Islam dengan aturan-aturan yang berat dan tidak mampu mereka lakukan. Sebaliknya, Allah memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam menjalankan syariat-Nya. Ini mencakup berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah dan muamalah, dapat dilihat bahwa Islam sebagai agama yang seimbang selalu berusaha memudahkan umatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Katsir, 2005). Quraish Shihab juga menegaskan bahwa Islam tidak memberatkan umatnya dengan aturan yang sulit, tetapi juga tidak melonggarkan hingga mengabaikan ketentuan. Aturan dalam Islam, termasuk dalam aspek transaksi, bertujuan untuk memudahkan dan mendidik umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat (Shihab, 2021). Oleh karena itu, praktik pembayaran di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun ini

sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan kemudahan dan keseimbangan dalam menjalankan aturan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam efisiensi waktu agar lebih sejalan dengan tujuan syariat yang memudahkan kehidupan manusia.

Pada tingkatan *hajiyah* ini juga diterapkan pada pelaksanaannya, dalam praktiknya pelaksanaan jasa cukur rambut dapat diterapkan di asrama. Hal ini dapat memudahkan santri, karena santri tidak perlu datang ke Barbershop sehingga menghemat waktu perjalanan dan antrian serta cukur rambut di asrama bisa lebih fleksibel dengan jadwal santri.

- c. *Maslahah tafsiniyah*. Dalam praktiknya berkaitan dengan hal-hal yang memperindah, memperbaiki, atau menambah kenyamanan dalam kehidupan, meskipun tidak bersifat mendesak atau esensial. Dalam pelaksanaan jasa cukur rambut di Barbershop Ma'had Al-Zaytun maupun di asrama bagi sebagian santri, pihak Barbershop tetap memerhatikan kebersihan tempatnya untuk memberikan kenyamanan para pelanggannya.

Merujuk pada tafsir Ibnu Katsir terhadap Surat Al-Maidah [6] : 6, Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada hamba-Nya dengan aturan-aturan yang diberikan. Menjalankan ibadah dengan kondisi tubuh yang bersih merupakan nikmat besar, dan hal ini seharusnya mendorong manusia untuk bersyukur kepada Allah (Katsir, 2005). Quraish Shihab (2021) juga menekankan bahwa tujuan utama dari aturan-aturan agama adalah untuk kebaikan manusia, memudahkan mereka dalam menjalankan ibadah, dan mendidik mereka untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah.

Kebersihan dan kenyamanan dalam tempat cukur rambut adalah bagian dari upaya *tahsiniyah*, karena meskipun bukan kebutuhan mendasar (*dharuriyyah*) atau kebutuhan penting (*hajiyah*), menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan yang nyaman meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan pelanggan. Ini menunjukkan perhatian pihak *Barbershop* terhadap aspek-aspek yang memperindah dan memperbaiki pelayanan, sejalan dengan tujuan *maslahah tafsiniyah* untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kepuasan lebih dalam berinteraksi dengan layanan yang disediakan.

Praktik pembayaran seperti ini, dimana pembayaran dilakukan ditempat yang berbeda dan dalam manajemen yang berbeda juga, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan Hadits serta tidak ada nash yang melarangnya pula. Dengan begitu, praktik pembayaran ini termasuk kedalam teori *al-maslahah al-mursalah*.

Dengan demikian, praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun memang kurang memberikan kemudahan kepada pelanggan umum berdasarkan indikator kemudahan tersebut. Namun, pola pembayaran ini penting untuk dilakukan agar terhindar dari kerusakan dan terciptanya kemaslahatan didunia maupun diakhirat. Jadi, lebih diutamakan untuk menjaga keamanan harta daripada memberikan kemudahan kepada pelanggan. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu,

دَرَءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan dahulukan daripada menarik kemaslahatan” (Ibrahim, 2019).

Kesesuaian Praktik Pembayaran Jasa Cukur Rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun dengan Prinsip-Prinsip Teori Al-Maslahah

Peneliti telah memaparkan hasil penelitian tentang praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif teori *al-maslahah*. Hal itu tidak cukup untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti juga membahas kesesuaian praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun dengan prinsip-prinsip teori *al-maslahah*, yaitu:

- a. Kesesuaian pada prinsip keadilan. Dalam praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun konteks penetapan harga, sudah ditetapkan secara adil, harga yang ditetapkan oleh pihak *Barbershop* disesuaikan dengan jenis pelayanannya dan diberlakukan untuk semua pelanggan. Sehingga pada saat pelanggan melakukan pembayaran kepada pihak karyawan Toko Al-Zaytun dibagian keuangan pelayanan jasa, sesuai dengan harga yang tertera.
- b. Kesesuaian pada prinsip kejelasan. Dengan pelanggan menerima struk sebagai bukti pembayaran, hal ini membuktikan bahwa pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* sudah memenuhi aspek kejelasan dan dengan adanya daftar harga juga dapat memastikan bahwa pelanggan *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun tidak akan mendapatkan informasi mengenai biaya tambahan, atau syarat-syarat lainnya yang menimbulkan kesalahpahaman.
- c. Kesesuaian pada prinsip moralitas berupa kejujuran. Dengan pelanggan menerima struk bukti pembayaran setelah melakukan pembayaran dan adanya pelaporan data keuangan dapat memenuhi aspek kejujuran, dimana tidak adanya unsur riba didalamnya dan terhindar dari tindakan korupsi. Praktik pembayaran tetap berada koridor Islam dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini tujuan kemaslahatan juga terpenuhi yaitu dalam konteks memelihara harta (*hifdz maal*). Namun, kejelasan

mengenai informasi masa berlakunya struk pembayaran masih dipertimbangkan karena belum adanya SOP yang menjelaskan dan masih terdapat pelanggan yang belum mengetahui, hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman diantara pelanggan.

- d. Kesesuaian pada prinsip kesejahteraan sosial. Penetapan harga yang terjangkau disetiap jenis pelayanan diterapkan oleh pihak *Barbershop* agar kesejahteraan sosial ini terpenuhi, tidak memberatkan kelompok tertentu seperti santri. Penetapan harga yang terjangkau ini membantu para santri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam penampilan rambut.
- e. Kesesuaian prinsip kebersihan dan keestetikan. Dalam praktik pelaksanaan jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun maupun yang dilakukan di asrama bagi sebagian para santri, pihak *Barbershop* tetap memerhatikan kebersihan tempatnya untuk memberikan kenyamanan para pelanggannya. Dalam hal ini tujuan kemaslahatan dalam *maqashid syariah* juga terpenuhi dalam konteks memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dan *maslahah* dalam tingkatan *tahsiniyah*. Namun, pada prinsip ini kurang sesuai jika dikaitkan dengan praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun.

Pada praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun, kebijakan pembatasan keberlakuan struk bukti pembayaran terdapat ketidaksesuaian pada prinsip keadilan, kejelasan dan kejujuran. Dikarenakan kebijakan tersebut belum secara tertulis, sehingga masih terdapat pelanggan yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Hal ini mengurangi kesesuaian pada prinsip kejelasan dan kejujuran. Pelanggan tidak menerima langsung pelayanan jasa cukur rambut setelah melakukan pembayaran mengurangi kesesuaian pada prinsip keadilan, yang seharusnya setelah pelanggan melakukan pembayaran, pelanggan menerima pelayanan jasa cukur rambut tersebut.

Tidak hanya prinsip-prinsip teori *al-maslahah* yang peneliti paparkan dalam penelitian ini, peneliti juga memaparkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifdz din*).

Dalam praktik pembayaran jasa cukur rambut yang dilakukan di Toko Al-Zaytun tertera dengan jelas harga setiap pelayanannya, sehingga terhindar dari sifat *gharar*, dan bukti pembayaran yang diserahkan kepada pelanggan dengan nominal yang sama saat pelanggan menyerahkan uangnya, membuktikan bahwa pembayaran tersebut tidak mengandung riba serta penetapan harga yang diberlakukan untuk semua pelanggan tanpa membeda-bedakan kelompok, membuktikan bahwa harga tersebut bersifat adil.

b. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*).

Dalam aspek kebersihan dan keestetikan, pihak *Barbershop* telah memberikan fasilitas yang terbaik untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggannya. Dengan alat yang digunakan bekerja dengan baik juga memberikan keamanan kepada pelanggan. Kemudian dengan pelanggan menerima struk bukti pembayaran, memberikan rasa aman kepada pelanggan.

c. Memelihara akal (*hifdz al-‘aql*).

Dengan edukasi yang diberikan pihak *Barbershop* kepada pelanggan tentang model rambut yang sesuai dengan norma-norma agama, hal ini memberikan wawasan kepada pelanggan khususnya pelanggan dari kalangan santri.

d. Memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*).

Dengan edukasi yang diberikan pihak *Barbershop*, pelanggan dapat terhindar dari gaya rambut yang menyerupai lawan jenis dan dapat menimbulkan fitnah atau penyimpangan moral, hal ini dilakukan untuk menjaga keturunan (*hifdzul nasl*).

e. Memelihara harta (*hifdz al-maal*).

Dengan praktik pembayaran yang diinput dalam sistem, kemudian pelanggan menerima struk bukti pembayaran dan pelaporan data keuangan yang transaparan ini, dapat menjaga harta dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan atau kerugian lainnya dan menghindari tindakan korupsi.

Dengan adanya kesesuaian antara praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun dengan prinsip-prinsip *al-maslahah* diharapkan dapat menjad contoh model terbaik untuk praktik pembayaran jasa cukur rambut di institusi pendidikan Islam di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup penelitian, temuan mengenai praktik pembayaran jasa cukur rambut di *Barbershop* Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa mekanisme transaksi dilaksanakan melalui dua skema: tunai dan nontunai. Skema tunai dilakukan langsung di gerai Toko Al-Zaytun, sedangkan skema nontunai mencakup pemotongan saldo tabungan santri (cashless internal) dan transfer m-banking bagi pelanggan umum. Setelah menyelesaikan transaksi di kasir, pelanggan diarahkan ke unit *Barbershop* untuk memperoleh layanan. Pola ini tidak hanya mempermudah administrasi keuangan, tetapi juga memberikan fleksibilitas waktu kepada pengguna jasa.

Analisis dengan kerangka teori al-maṣlaḥah mengklasifikasikan praktik tersebut pada tingkat *hājiyyah*, karena ia menghadirkan kemudahan (*taysīr*) bagi kedua belah pihak melalui opsi pembayaran yang beragam dan pendataan keuangan yang terpusat. Namun, penggunaan *m-banking* bagi pelanggan eksternal masih menimbulkan inefisiensi karena lokasi kasir yang terpisah, sehingga mengurangi manfaat waktu. Dari sudut pandang *darūriyyah*, pola pembayaran ini tetap esensial untuk menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*), perlindungan harta (*hifż al-māl*), dan pencegahan potensi kerugian finansial Barbershop. Transparansi dicapai melalui pencatatan digital, penerbitan struk, dan pelaporan berkala, sehingga risiko riba maupun penyelewengan dana dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, praktik pembayaran di Barbershop Ma'had Al-Zaytun telah selaras dengan prinsip utama teori al-maṣlaḥah yaitu keadilan, kejelasan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial, terutama melalui penetapan harga yang adil dan terjangkau, bukti pembayaran yang jelas, dan sistem cashless yang aman. Kendati demikian, masih terdapat celah perbaikan, khususnya terkait masa berlaku struk yang belum diatur tertulis dan jeda waktu antara pembayaran dan pelayanan yang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan. Dengan penyusunan SOP tertulis mengenai validitas struk dan integrasi kasir dengan unit layanan, praktik ini berpotensi semakin memenuhi *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam dimensi *hifż al-māl* serta peningkatan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrachman. (2024, July 17). *Wawancara pribadi*.
- Afifah, I. A., Maulana, R., & Samsudin, A. R. (2025). Analisis praktik jual beli ayam frozen di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. *Mueamala Journal*, 2(2), 24–41. <https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i2.013>
- Asror, A. K. (2022). *Sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan views, likes dan subscribes di YouTube perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus komunitas “Tanpo Pamrih” Barbershop Cepu)* [Undergraduate thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri]. <https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1346>
- Bakhri, S. (2018). Maslahah dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah sudut pandang al-Syatibi. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 5(1), 1–17. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3098>
- Fauzia, J. N., Aminulloh, A., & Samsudin, A. R. (2024). Analisis sistem pembayaran jasa jahit pakaian di Unit Garment Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 187–195. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i2.078>
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syari‘ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Yudisia*, 5(1), 63–80. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>

- Katsir, I. (2005). *Tafsir al-Qur'an al-'Aṣīm* (5th ed.). Mu'assasah Dār al-Hilāl. https://archive.org/details/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Juz/
- Kurnia, M. A. (2018). *Terjemahan Bulugh al-Marām min Adillat al-Āḥkām* (1st ed.). Marja.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep maqashid syariah Imam al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>
- Nainggolan, N. P. (2018). Pengaruh kepuasan, kepercayaan, dan kemudahan terhadap loyalitas pelanggan PT Great Seasons Tours and Travel di Kota Batam. *JIM UPB: Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam*, 6(1), 1–12. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim/article/view/446>
- Nuraisyah, A. (2022). Penentuan upah di pasar tenaga kerja (ekonomi mikro). *IDEAS Working Paper Series*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4dvbk>
- Prasetyo, R. (2020). *Praktik jasa barbershop perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus pada Pasar Kotagajah)* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3829/>
- Salim, N., Fatkhudin, A., & Subowo, E. (2021). Sistem informasi pemesanan dan transaksi jasa pangkas rambut pada AKA Barbershop berbasis web dan Android. *Surya Informatika*, 10(1), 16–26. <https://doi.org/10.48144/suryainformatika.v10i1.1116>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. <https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->
- Supadilah. (2022). Peluang usaha barbershop. *UMKM Indonesia.id*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/peluang-usaha-barbershop>
- Suprapto, H. (2019). Analisis strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan antar jasa penginapan di Kota Lamongan (Studi pada Hotel Mahkota Lamongan). *Jurnal Manajemen*, 4(3), 1049–1060. <https://doi.org/10.30736/jpim.v4i3.271>